Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047 https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk register akta yang telah diserahkan kepada Dinas Dukcapil DKI Jakarta

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan redaksional;
- 2. Fotokopi dokumen autentik (ijazah, paspor, buku nikah/akta perkawinan) yang menjadi dasar pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
- 3. Surat keabsahan akta pencatatan sipil dari Dukcapil Daerah dalam hal akta diterbitkan dari luar DKI.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047 https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan



- 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
- Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan dan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil/mencetak akta baru serta surat pemberitahuan kepada Disdukcapil daerah apabila akta capil diterbitkan oleh Disdukcapil Luar DKI Jakarta;
- 3. Petugas memberikan catatan pinggir /kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diperbaharui kepada Pemohon serta surat pemberitahuan kepada Disdukcapil Daerah;
- 4. Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir/kutipan akta pencatatan sipil yang telah diperbaharui.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan



Jl. Letjen S. Parman No. 7 Jakarta Barat 11440 6281318882047 https://upak-dukcapil.jakarta.go.id/

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan ditemukannya register akta/ Surat keabsahan akta pencatatan sipil dari Dukcapil Daerah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir/kutipan akta pencapil yang telah diperbaharui

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor: Jl. Letjen S. Parman No.7, Jakarta Barat

Nomor telepon kantor: 021-5666242 dan 021-5662296 0812-2225-0781

Email: upak.dukcapil@jakarta.go.id

Kotak saran dan pengaduan